



**P U T U S A N**

**Nomor 813 K/Pdt.Sus-PHI/2016**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial pada tingkat kasasi memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

**YOHANES GESI**, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di RT. 041 RW. 017, Kelurahan Oebufu, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, dalam hal ini memberi kuasa kepada Dominggus Lada, Jemi Lambertus Tapa, Sh. Pengurus Cabang Federasi Konstruksi umum dan Informal Serikat Buruh Sejahtera Indonesia, beralamat di Jalan Gunung Meja II/57, Kelurahan Merdeka, Kecamatan Kota Lama, Kota Kupang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Februari 2016, sebagai Pemohon Kasasi dahulu Penggugat;

**L a w a n**

**PT. TIRTA WAHANA KUPANG** diwakili **Direktur Utama PT. TIRTA WAHANA KUPANG**, berkedudukan di RT. 035 RW. 09, Kelurahan Oebufu, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang Provinsi Nusa Tenggara Timur, dalam hal ini memberi kuasa kepada Marthen L. Bessie, S.H, Advokat, berkantor di Jalan Frans Seda Nomor 14-A, Kelurahan Fatululi, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 April 2016, sebagai Termohon Kasasi dahulu Tergugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah mengajukan gugatan terhadap Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di depan persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri IA Kupang, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat mulai bekerja pada Tergugat sejak tahun 1996 dan di PHK (Pemutusan Hubungan Kerja) pada tanggal 4 Juni 2015 dengan upah /gaji sebesar Rp1.650.000,00 (satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);
2. Bahwa PHK terhadap Penggugat oleh Tergugat tidak prosedural karena



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ada satu kesalahanpun yang Penggugat lakukan dalam Perusahaan Tergugat yang berakibat PHK;

3. Bahwa PHK yang dilakukan Tergugat terhadap Penggugat itu tidak disertai dengan kewajiban Tergugat membayar semua hak Penggugat seperti uang pesangon, uang penghargaan maupun uang pengganti hak sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
4. Bahwa karena PHK yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Penggugat tidak procedural sesuai ketentuan Perundangan yang ada, maka sesuai Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004, Penggugat menempuh proses bipartit dan mediasi hingga dikeluarkannya anjuran oleh mediator sesuai Ketentuan Perundangan yang ada, akan tetapi tidak diindahkan oleh Tergugat;
5. Bahwa karena PHK terhadap Penggugat, bukan karena adanya kesalahan Penggugat tetapi karena adanya tindakan efisiensi Tergugat dalam perusahaan Tergugat sendiri. Dengan demikian Tergugat harus membayar semua hak Penggugat sesuai ketentuan perundangan yang ada;
6. Bahwa sesuai ketentuan perundangan Pasal 164 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Uang Pesangon sebesar 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang Penghargaan sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3) dan Uang Pengganti Hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003;  
Sesuai dengan ketentuan diatas maka hak-hak yang diterima oleh Penggugat dari Tergugat adalah sebagai berikut:
  - a. Uang Pesangon dengan masa kerja 19 tahun  
adalah sebesar:  $9 \text{ bulan} \times 2 \times \text{Rp}1.650.000,00 = \text{Rp}29.700.000,00$ ;
  - b. Uang Penghargaan Masa Kerja 19 tahun  
sebesar:  $7 \text{ bulan} \times \text{Rp}1.650.000,00 = \underline{\text{Rp}11.550.000,00}$ ;  
Jumlah  $= \text{Rp}41.250.000,00$ ;
  - c. Uang Penggantian Hak berupa penggantian perumahan, pengobatan dan perawatan adalah  
sebesar:  $15 \% \times \text{Rp}41.250.000,00 = \text{Rp } 6.187.500,00$ ;  
Jumlah ( a + b + c )  $= \text{Rp}47.437.500,00$ ;  
(empat puluh tujuh juta empat ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah).
7. Bahwa kewajiban Penggugat atas tunggakan cicilan pinjaman uang Tergugat sebesar Rp3.727.250,00 ditambah dengan kas bon Penggugat

halaman 2 dari 8 hal.Put.Nomor 813 K/Pdt.Sus-PHI/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp5.600.000,00 sehingga berjumlah Rp9.327.250,00 (sembilan juta tiga ratus dua puluh tujuh ribu dua ratus lima puluh rupiah);

8. Bahwa Tergugat telah memPHKkan Penggugat karena tindakan efisiensi dalam perusahaan Tergugat, maka Tergugat wajib membayar hak-hak Penggugat sebesar Rp47.437.500,00 dikurangi tunggakan cicilan uang pinjaman Penggugat sebesar Rp9.327.250,00 = Rp38.110.250,00 (tiga puluh delapan juta seratus sepuluh ribu dua ratus lima puluh rupiah);

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kupang agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat melakukan PHK terhadap Penggugat karena tindakan efisiensi dalam perusahaan Tergugat sendiri;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar secara tunai semua hak Penggugat sebesar Rp38.110.250,00 (tiga puluh delapan juta seratus sepuluh ribu dua ratus lima puluh rupiah);
4. Karena nilai tuntutan dibawah Rp150.000.000,00 maka biaya perkara dibebankan kepada Negara.

Apabila Majelis berpendapat lain agar dapat memberikan putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kupang telah memberikan putusan Nomor 4/Pdt.Sus-PHI/2016/PN.Kupang, tanggal 23 Juni 2016 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kupang tersebut telah diucapkan dengan diberitahukan kepada Penggugat pada tanggal 23 Juni 2016, terhadap putusan tersebut, Penggugat melalui kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Februari 2016 mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 12 Juli 2016, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 4/Pdt.Sus-PHI/2016/PN.Kpg. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kupang, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kupang pada tanggal 12 Juli 2016;

Bahwa memori kasasi telah disampaikan kepada Tergugat pada tanggal

halaman 3 dari 8 hal.Put.Nomor 813 K/Pdt.Sus-PHI/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18 Juli 2016, kemudian Tergugat mengajukan kontra memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kupang pada tanggal 21 Juli 2016;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta keberatan-keberatannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam memori kasasinya pada pokoknya adalah:

1. Bahwa putusan perkara ini oleh Majelis Hakim sangat keliru dan tidak sesuai dengan perundangan yang ada dalam pertimbangannya, tepatnya pada alinea ke-4 halaman 18 putusan tersebut antara lain berbunyi: keterangan saksi-saksi tersebut tidak didukung dengan Alat Bukti Surat Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) oleh Penggugat dan seterusnya .....

Bahwa terhadap pertimbangan hukum ini Majelis Hakim tidak melihat bahwa Pemohon Kasasi bekerja pada Termohon Kasasi pada tahun 1996 diterima secara lisan (perjanjian lisan) dan tidak dibuat perjanjian tertulis (Pasal 51 ayat 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003) dan diberhentikan juga oleh Termohon Kasasi pada tanggal 4 juni 2015 secara lisan pula;

Bahwa pemberhentian secara lisan jelas terlihat pada keterangan Termohon/Tergugat/Pengusaha dalam proses Mediasi (Sesuai Pasal 12 ayat 1 Undang-Undang Nomor ... Tahun 2004) dalam Anjuran Mediator tanggal, 25 November 2015 Nomor TKT.567/236/PHI-WAS/XI/2015 tepatnya pada keterangan pengusaha point 3 yang berbunyi sebagai berikut:

- Bahwa pimpinan perusahaan PT. Tirta Wahana Kupang menyatakan: benar telah memberhentikan saudara Yohanes Gesi namun tidak bersedia memberikan uang pesangon dan seterusnya .....
- Bahwa proses Mediasi diatur dalam Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial. Akan tetapi anehnya keterangan Termohon Kasasi/Pengusaha ini tidak dimasukan oleh Majelis Hakim dalam pertimbangan hukum perkara ini. Mengapa?

2. Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam putusan perkara ini sangat aneh dan kabur, yang terlihat jelas pada alinea ke-5 b dan alinea ke-6 b pada halaman 17 putusan tersebut;

Bahwa pada alinea 5 b berbunyi: Penggugat sendiri tidak ingin bekerja lagi sejak tanggal 22 Mei 2015 dan alinea ke 6 b yang berbunyi antara lain:

halaman 4 dari 8 hal.Put.Nomor 813 K/Pdt.Sus-PHI/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Seharusnya Tergugat memperhitungkan masa ketidakhadiran Penggugat untuk pengupahan bulan Mei tersebut yang dikuatkan oleh saksi Nurhayati Harun dan seterusnya .....

Bahwa terhadap pertimbangan Hakim ini sangat aneh/kabur sebab pada keterangan Nurhayati Harun saksi Termohon ini, tepatnya pada halaman 14 putusan ini, saksi Nurhayati menyatakan bahwa Penggugat sejak 25 Mei 2016 tidak masuk kerja lagi dan pada halaman 15 saksi Nurhayati menyatakan bahwa Penggugat masuk terakhir bulan Mei 2015, ini dapat diartikan sebulan penuh dalam bulan Mei 2015 tersebut Penggugat masuk kerja dan mendapat upah penuh (T.14);

Dengan demikian sudah jelas pertimbangan hukum Majelis Hakim ini sangat aneh/kabur karena sangat merugikan Pemohon Kasasi;

3. Bahwa saksi Termohon Kasasi/Tergugat, Nurhayati Harun menerangkan dalam persidangan, tepatnya pada pertimbangan hakim halaman 16 putusan perkara ini, bahwa saksi pernah tanda tangan gaji Penggugat dan mengantarnya ke rumah Penggugat;

Bahwa yang menjadi aneh/kabur dalam kesaksian ini adalah:

- a. Gaji bulan mana yang saksi antar ke rumah Penggugat;
- b. Bilamana tanggal, hari dan waktu saksi antar ke rumah Penggugat.
- c. Secara hukum apakah boleh saksi tanda tangan daftar gaji Penggugat sedangkan Penggugat tidak ada di tempat?
- d. Siapa yang tahu bahwa saksi antar gaji Penggugat ke rumah Panggugat dan atas perintah siapa;

Bahwa kesaksian ini tidak menjadi pertimbangan Majelis Hakim, pada hal menanda tangani daftar gaji Pemohon Kasasi tanpa kehadiran Pemohon itu sendiri adalah bertentangan dan melawan hukum itu sendiri.

4. Bahwa pada alinea ke-6 halaman 17 dalam pertimbangan hukum, kalimat terakhir ada keterangan saksi Nurhayati Harun, bahwa Tergugat pernah memanggil Penggugat untuk bekerja kembali;

Bahwa kesaksian Nurhayati ini tidak dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, karena tidak ada bukti surat panggilan atau bukti surat Peringatan dari Termohon Kasasi yang diterima oleh Pemohon, baik bukti surat di persidangan maupun bukti penerimaan surat panggilan oleh Pemohon;

Dengan demikian maka pertimbangan Hukum tentang kesaksian Nurhayati ini perlu dikesampingkan saja.

5. Bahwa dalam gugatan Pemohon Kasasi, masih ada cicilan kepada Termohon Kasasi sebesar Rp9.327.250,00 ini adalah kesepakatan antara

halaman 5 dari 8 hal.Put.Nomor 813 K/Pdt.Sus-PHI/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pemohon dan Termohon dimana cicilan ini dipotong dari upah yang Pemohon terima setiap bulannya dari uang termohon sebesar Rp22.100.000,00;

- a. Bahwa dalam perjalanan waktu tanpa sepengetahuan Pemohon, nama Pemohon sudah tidak dicantumkan lagi dalam daftar hadir karyawan dan diganti dengan saudara Lily, karena Pemohon diberhentikan (di PHK) oleh Termohon tanpa diberi uang Pesangon oleh Termohon. Padahal Pemohon sudah bekerja 19 pada Termohon.

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa keberatan tersebut dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 12 Juli 2016 dan kontra memori kasasi tanggal 19 Juli 2016 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kupang telah salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa pada pokoknya *Judex Facti* telah patut dan adil menerapkan ketentuan Pasal 168 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 karena Penggugat tidak masuk kerja lagi sejak tanggal 22 Mei 2015 sebagaimana telah dipertimbangkan oleh *Judex Facti*;

Bahwa namun demikian *Judex Facti* tidak menerapkan ketentuan Pasal 168 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 yang seharusnya Penggugat patut dan adil mendapat kompensasi Pemutusan Hubungan Kerja sebesar  $3 \times \text{Rp}1.650.000,00 = \text{Rp}4.950.000,00$  (empat juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah Agung berpendapat, terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **YOHANES GESI**, tersebut dan membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kupang Nomor 4/Pdt.Sus-PHI/2016/PN.Kpg. tanggal 23 Juni 2016 selanjutnya Mahkamah Agung akan mengadili sendiri dengan amar sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini di bawah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004, maka biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perselisihan Hubungan Industrial, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **YOHANES GESI**, tersebut;

Membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kupang Nomor 4/Pdt.Sus-PHI/2016/PN.Kupang tanggal 23 Juni 2016;

## MENGADILI SENDIRI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat karena dikualifikasikan mengundurkan diri;
3. Menghukum Tergugat membayar uang kompensasi Pemutusan Hubungan Kerja kepada Penggugat Rp4.950.000,00 (empat juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);
4. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada Mahkamah Agung pada hari Selasa, tanggal 29 November 2016 oleh Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Dwi Tjahyo Soewarsono, S.H., M.H., dan Dr. H. Fauzan, S.H., M.H., Hakim-Hakim Ad Hoc PHI, masing-masing sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua dengan dihadiri oleh Anggota-Anggota tersebut dan oleh Yusticia Roza Puteri, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para Pihak.

**Anggota-anggota:**

**Ketua Majelis,**

Ttd

Ttd

H. Dwi Tjahyo Soewarsono, S.H., M.H.

Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.

Ttd

Dr. H. Fauzan, S.H., M.H.

halaman 7 dari 8 hal.Put.Nomor 813 K/Pdt.Sus-PHI/2016

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Panitera Pengganti,**

Ttd

Yusticia Roza Puteri, S.H., M.H.

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung R.I.  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Perdata Khusus

Rahmi Mulyati, SH.MH  
NIP : 19591207 1985 12 2 002

halaman 8 dari 8 hal.Put.Nomor 813 K/Pdt.Sus-PHI/2016

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)